



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN BITERA KECAMATAN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Bitera Nomor 02/PP.05-BA/5104031007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BITERA KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelurahan Bitera
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BITERA.

ttd

(Anak Agung Gede Rizky Pramana)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN BITERA
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TANGGAL 11 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN BITERA KECAMATAN GIANYAR
 KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BITERA
 KECAMATAN GIANYAR
 KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Desak Made Suartini	P	001	LINGK. BATUR SARI
2	Pande Gede Egantara Pratama	L	002	BR. SEMA BITERA
3	Ni Luh Komang Widiarsini	P	003	BR. SEMA BITERA
4	Kadek Tresna Wirawan	L	004	BR. SEMA BITERA
5	Ni Komang Sri Radhika	P	005	BR. SEMA BITERA
6	Andriyani	P	006	BR. SEMA BITERA
7	Ni Nyoman Suardani	P	007	BR. SEMA BITERA
8	Ni Wayan Sukartini	P	008	BR. SEMA BITERA
9	Ni Made Nopi Astriani	P	009	JL. CERMAI LINGK. ROBAN
10	Ni Made Asti Putri	P	010	JL. CERMAI LINGK. ROBAN
11	Ni Made Sandyani	P	011	LINGK. ROBAN
12	Ni Luh Desi Riani, SM	P	012	LINGK. ROBAN
13	Desy Mariani	P	013	LINGK. ROBAN
14	I Wayan Suarjana	L	014	LINGK. SENGGUAN BITERA
15	I Gede Jaya Kerta Santosa, S.Pd	L	015	LINGK. SENGGUAN BITERA
16	Anak Agung Gde Andika Dwi Saputra	L	016	LINGK. TRIWANGSA, BITERA

17	Anak Agung Arjun Leona Vibhuda Aditya	L	017	LINGK. DAUH UMA, BITERA
18	I Kadek Sukma Suardiana	L	018	LINGK. DAUH UMA, BITERA
19	I Wayan Subadra	L	019	LINGK. DAUH UMA, BITERA
20	I Gede Parlema	L	020	LINGK. DAUH UMA, BITERA
21	Ni Ketut Sukma Suardianti	P	021	LINGK. DAUH UMA, BITERA
22	Desak Putu Sri Wahyuni	P	022	LINGK. PACUNG
23	Ni Wayan Sukayanti	P	023	LINGK. PACUNG
24	I Kadek Agus Kartadhi Mahardika	L	024	LINGK. PACUNG
25	I Gede Santya Wishnawa	L	025	LINGK. PACUNG

Ditetapkan di Kelurahan Bitera
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BITERA.

ttd

(Anak Agung Gede Rizky Pramana)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati